

**SISTEM SOKONGAN DALAM TRADISI HAJATAN
PERNIKAHAN MENURUT PRESPEKTIF FIKIH
MUAMALAH**
**(STUDI KASUS DI DESA PANDANARUM KECAMATAN
TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



oleh:

LAISA MUSYKILA
NIM. 2014114024

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2018**

**SISTEM SOKONGAN DALAM TRADISI HAJATAN
PERNIKAHAN MENURUT PRESPEKTIF FIKIH
MUAMALAH**
**(STUDI KASUS DI DESA PANDANARUM KECAMATAN
TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



oleh:

LAISA MUSYKILA
NIM. 2014114024

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2018**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laisa Musykila
NIM : 2014114024
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Angkatan : 2014

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “SISTEM SOKONGAN DALAM TRADISI HAJATAN PERNIKAHAN MENURUT PRESPEKTIF FIKIH MUAMALAH (STUDI KASUS DI DESA PANDANARUM KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN)” adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuatkan dengan sebenar-benarnya, apabila kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik dicabut gelarnya.

Pekalongan, Oktober 2018

Yang Menyatakan



Laisa Musykila
NIM. 2014114024

Ahmad Muchsin, SHL., M.Hum.

Segaran Baru Rt.04/11 Purwoyoso Ngalian Semarang

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 3 (tiga) eksemplar
Perihal : Naskah Skripsi a.n. Laisa Musykila
Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi kepada saudara:

Nama : LAISA MUSYKILA
NIM : 2014114024
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **SISTEM SOKONGAN DALAM TRADISI HAJATAN PERNIKAHAN MENURUT PRESPEKTIF FIKIH MUAMALAH (STUDI KASUS DI DESA PANDANARUM KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN)**


Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pekalongan, Oktober 2018

Pembimbing,


Ahmad Muchsin, SHL., M.Hum.
NIP. 19750506200901 1 005

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : LAISA MUSYKILA
NIM : 2014114024
Judul Skripsi : SISTEM SOKONGAN DALAM TRADISI HAJATAN
PERNIKAHAN MENURUT PRESPEKTIF FIKIH
MUAMALAH (STUDI KASUS DI DESA
PANDANARUM KECAMATAN TIRTO KABUPATEN
PEKALONGAN)

Telah diujikan pada Hari Selasa, Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan November
Tahun 2018 dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H).


Pembimbing,


Ahmad Muchsin, SHL., M.Hum.

NIP. 19750506200901 1 005

Dewan Penguji,

Penguji I



Saif Askari, S.H., M.H.

NIP. 19580706 199001 1002

Penguji II



Tarmidzi, M.S.I.

NITK. 19780222201608 D1 094

Pekalongan, 27 November 2018

Disahkan oleh

Dekan,



Ahmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es

ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	”	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	،	apostrof
ي	ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		ā = ā
إ = i	أى = ai	ī = ī
أ = u	أو = au	ū = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

4. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ربنا	ditulis	<i>rabbanā</i>
البر	ditulis	<i>al-birr</i>

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh		
الشمس	Ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “hruuf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	Ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ` /.

Contoh:

أمرت ditulis *umirtu*

شيئاً ditulis *syai'un*



PERSEMBAHAN

Dengan ketulusan penulis dalam kesempatan ini mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Abdul Ghoni dan Ibu Lilik Akmalia yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh keikhlasan, selalu memberikan dorongan, semangat, motivasi, serta iringan doa demi kesuksesanku dalam meraih cita-cita.
2. Keluarga besar tercinta, Robeth Kamalian, M. Aba Hasan, Ilsafanah Mizana, M. Khoiruddin S.Pd dan keponakan Saya tercinta Azril Akmal Zaen, serta orang-orang terkasih terimakasih atas dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Keluarga besar HES, keluarga KKN 44 desa Kalisari, serta sahabat-sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan teman-teman dimanapun kalian berada. Semoga cita-cita kita bisa terwujud. Amiiin.



MOTTO

هَٰأَنْتُمْ نَصْرُونَ وَتُرْزُقُونَ إِلَّا بِضُعْفَائِكُمْ

Artinya:

“Tiadalah kamu mendapat pertolongan (bantuan) dan rezeki kecuali karena orang-orang yang lemah dari kalangan kamu.”
(HR. Bukhari).



ABSTRAK

Musyila, Laisa. 2018. Pelaksanaan Hajatan Dalam Perspektif Fikih Mu'amalah (Studi Atas Sistem Sokongan Dalam Tradisi Pernikahan Di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan). Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing Ahmad Muchsin, SHI. M.Hum.

Kata Kunci: Sokongan Dalam Tradisi Pernikahan, Perspektif Fikih Mu'amalah.

Tradisi *sokongan* merupakan istilah masyarakat desa Pandanarum Kecamatan Tirto untuk sumbangan (bantuan) yang dilakukan sebelum hari pelaksanaan hajatan. Sistem tradisi ini biasanya ketika salah satu keluarga yang akan mengadakan suatu hajatan maka keluarga tersebut akan memberitahu kepada kerabat dekat, tetangga atau teman.

Rumusan permasalahan yaitu: “(1) Bagaimana pelaksanaan sistem sokongan dalam tradisi pernikahan di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan? (2) Bagaimana pandangan masyarakat terhadap sistem sokongan dalam tradisi pernikahan di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan? (3) Bagaimana hukum sistem sokongan dalam tradisi pernikahan di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan di tinjau menurut Fikih Mu'amalah?”

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Sokongan* itu sama halnya meminjamkan barang karena barang yang digunakan dalam *sokongan* yaitu manfaatnya, dan suatu saat orang yang dipinjami barang tersebut harus mengembalikan barangnya sama persis dengan awal orang tersebut menyokong. Apabila menyokong satu pack rokok maka nantinya yang disokong mengembalikan satu pack rokok juga dengan merek yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum dari *sokongan* dalam suatu hajatan pernikahan yaitu Mubah (boleh) karena *sokongan* sama halnya dengan *'ariyah*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, hidayat, serta inayah-Nya sehingga penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“SISTEM SOKONGAN DALAM TRADISI HAJATAN PERNIKAHAN MENURUT PRESPEKTIF FIKIH MUAMALAH (STUDI KASUS DI DESA PANDANARUM KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN)”** Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia.

Penulis mengakui banyak hambatan dan kesulitan yang dialami dalam menyelesaikan skripsi ini. Tetapi berkat kerja keras, semangat, dorongan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus, seindah dan sebanyak mungkin kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan beserta staffnya.
3. Bapak H. Mohammad Fateh, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.



4. Bapak Dr. AM. Muh Khafidz Ma'sum, M.Ag. selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat dan motivasi.
5. Bapak Ahmad Muchsin, SHI. M.Hum selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan petunjuk yang berharga kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
7. Segenap Civitas Akademika IAIN Pekalongan, yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
8. Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan kasih sayang, semangat dan do'anya kepada penulis.
9. Kakak dan orang-orang terdekat yang telah memberikan semangat dan do'anya kepada penulis.
10. Semua teman-teman penulis dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga seluruh dukungan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal shaleh, mendapatkan balasan kebaikan dan pahala dari Allah SWT. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi peningkatan kualitas penulisan yang akan datang.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi sumbangan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah, dan hanya kepada Allah SWT penulis memohon dan berserah



diri dengan harapan mudah-mudahan niat baik penulis selama ini ditempuh dapat bermanfaat. Amin ya Rabbal'amin.

Pekalongan, Oktober 2018

Penulis





DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR BAGAN	xviii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	10
1. Fiqh Muamalah	10
a. Pengertian Fiqh Muamalah	10
b. Ruang lingkup Fiqh Muamalah.....	11
c. Prinsip-prinsip fiqh Muamalah.....	13
2. Riba	22



a. Pengertian Riba	22
b. Macam-macam Riba	24
3. Al- Qardh	25
a. Pengertian Al-Qardh	25
b. Dasar Hukum Al-Qardh	26
c. Rukun dan Syarat Al-Qardh.....	28
d. Al-Qardh Menurut Landasan Teori.....	30
4. Pinjam Meminjam	30
a. Pengertian Pinjam Meminjam.....	30
b. Rukun dan Syarat Ariyah	31
c. Hukum Transaksi Ariyah	33
d. Tanggung Jawab Ariyah	34
e. Menarik Barang Pinjaman	35
f. Syarat tidak Mengganti Barang Pinjaman	36
5. Hibah	37
a. Pengertian Hibah.....	37
b. Macam-macam Hibah	37
c. Menerima Hibah	38
6. ‘Urf.....	39
a. Pengertian ‘Urf.....	39
b. Macam-macam ‘Urf.....	39
c. Syarat-Syarat ‘Urf.....	40
B. Kerangka Berfikir	41
C. Penelitian Yang Relevan.....	43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian	48
B. Teknik Pengumpulan data.....	49
C. Teknik Analisis Data.....	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan	53
1. Sejarah dan Visi Misi desa Pandanarum.....	53
2. Kondisi dan Struktur pemerintahan desa Pandanarum	55
3. Pembagian Wilayah dan Jumlah Penduduk desa Pandanarum	58
4. Gambaran penduduk desa Pandanarum	60
B. Hasil Penelitian Sistem sokongan dalam tradisi pernikahan di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten pekalongan	65
1. Pelaksanaan Sistem Sokongan Dalam Tradisi Pernikahan di Desa	



Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan	65
2. Pandangan Masyarakat Terhadap Sistem Sokongan Dalam Tradisi Pernikahan di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan	68
3. Hukum Sistem Sokongan dalam tradisi Pernikahan di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan	69
C. Analisis Sistem sokongan dalam tradisi pernikahan di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten pekalongan ditinjau menurut Fikih Mu'amalah	71
1. Analisis Pelaksanaan Sistem Sokongan Dalam Tradisi Pernikahan di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan	71
2. Analisis Pandangan Masyarakat Terhadap Sistem Sokongan Dalam Tradisi Pernikahan di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan	73
3. Analisis Hukum Sistem Sokongan Dalam Tradisi Pernikahan di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran-saran	78

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Transkrip Wawancara
- B. Hasil Observasi
- C. Dokumentasi Penelitian
- D. Surat Penunjukan Pembimbing
- E. Surat Permohonan Izin Penelitian
- F. Surat Balasan Izin Penelitian
- G. Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Pandanarum	59
Tabel 4.1 Penduduk desa Pandanarum Berdasarkan Pendidikan Periode 15 Agustus 2018	59
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Agama Monografi desa Pandanarum Tahun 2014	60
Tabel 4.4 Keadaan Sosial Masyarakat desa Pandanarum	61
Tabel 4.5 Keadaan masyarakat desa pandanarum yang Pengangguran	61
Tabel 4.6 Kesejahteraan setiap keluarga warga desa Pandanarum	62
Tabel 4.7 Jumlah Penderita Sakit Tahun ini di desa Pandanarum	62
Tabel 4.8 Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat	62
Tabel 4.9 Adat Istiadat Warga Desa Pandanarum	64
Tabel 4.10 Mata Pencaharian Pokok Masyarakat desa Pandanarum	65

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pandanarum





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi di dunia ini tidak akan pernah terlepas dari kehidupan bermasyarakat, masyarakat terdiri atas sekelompok manusia yang menempati daerah tertentu, menunjukkan integrasi berdasarkan pengalaman bersama berupa kebudayaan, memiliki sejumlah lembaga yang melayani kepentingan bersama, mempunyai kesadaran akan kesatuan tempat tinggal dan bila perlu dapat bertindak bersama.

Tiap masyarakat mempunyai sesuatu yang khas, bisa juga dikatakan lain dari pada yang lain, walaupun tampaknya sama dari luar misalnya mengenal hal-hal seperti bentuk rumah, pakaian, bentuk reaksi, dan sebagainya, yang memberi kekhasan pada suatu masyarakat adalah hubungan sosialnya.¹ Manusia tidak akan pernah lepas dengan yang namanya hubungan sosial, manusia adalah anggota masyarakat, ia tidak dapat hidup tanpa orang lain, karena tiap-tiap orang saling membutuhkan. Bila seseorang yang hidup di masyarakat tidak mau memasyarakat dirinya dan selalu mengasingkan diri, maka apa bila mempunyai kesulitan yang luar biasa, maka ia akan ditertawakan oleh masyarakat, cepat atau lambat ia akan menyadari dan menyerah kepada masyarakat di lingkungan tersebut.² Tuhan semesta alam menciptakan manusia berbait saling membutuhkan, memerlukan, saling bertukar manfaat baik melalui perniagaan,

¹ S.Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Askara, 2004), hlm. 150.

² Musfirotun Yusuf, *Manusia dan Kebudayaan dalam Perspektif Islam*, (Pekalongan, STAIN Press, 2010), hlm. 94-95.

sewa-menyewa, pertanian, maupun pertukangan dan sebagainya.³ Hal ini membuktikan bahwa manusia diciptakan selain sebagai individu tetapi juga sebagai makhluk sosial sehingga yang diharapkan saling membangun tata kehidupan yang tertib dan teratur karena sesuai dengan fitrah yang diberikan dari yang maha pencipta sebagai khalifah di bumi.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ⁴

Artinya:

Dan Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁵

Melalui ayat ini, Allah SWT. menyuruh umat manusia untuk saling tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan/kebajikan dan ketaqwaan. Sebaliknya Allah melarang kita untuk saling menolong dalam melakukan perbuatan dosa dan pelanggaran. Untuk dapat menciptakan tata kehidupan yang tertib, diperlukan kesadaran manusia saling bersamaan dan berbenturan, sehingga diperlukan aturan-aturan dalam masyarakat. sikap menghargai dan menghormati perbedaan

³ Tengku Muhammad Hasbi as-shiddiqy, *al-islam*, (semarang, Pustaka Rizki Putra, 1998), hlm. 191.

⁴ Al- Maidah (5) : 2.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 468.

serta menunjukkan persamaan antar sesama perlu ditumbuh kembangkan di dalam kalangan masyarakat.⁶

Hubungan sosial di setiap masyarakat berbeda-beda tergantung pada letak geografis di Desa atau tempat tinggalnya. Contoh halnya di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan merupakan daerah dataran rendah yang berada di Jawa Tengah, Desa Pandanarum merupakan salah satu dari 16 Desa/ Kelurahan di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan memiliki luas wilayah tidak kurang 180.649 Ha dengan jumlah penduduk 3.895 jiwa⁷. Dengan keadaan penduduk yang rata-rata digolongkan menengah maka sikap sosial di masyarakat tersebut masih tergolong baik. Masyarakat masih bergotong royong dan saling membantu satu sama lain.

Salah satu tradisi gotong royong yang masih dilestarikan di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan adalah tradisi *sokongan*. *Sokongan* merupakan tradisi yang sudah ada sejak dulu, yang mungkin sangat sulit untuk dihilangkan, karena dengan adanya *sokongan* masyarakat merasa terbantu ketika akan melaksanakan hajatan misalnya sunatan, kematian, pembangunan rumah, pesta pernikahan dan kegiatan lain yang sekiranya dapat meringankan beban keluarga yang akan melaksanakan hajatan.⁸

⁶ Ana Auliya Nurkhusna, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tonjokan (Studi Kasus di Dusun Manggis Desa Baturetno Kecamatan Banggutapan Bantul)”, *Skripsi Sarjana Strata Satu Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum*, (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 2. (Diakses tanggal 25 Mei 2017).

⁷ Dokumentasi, Profil Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, hlm. 8.

⁸ Nisa, Warga Desa Pandanarum, wawancara pribadi, Pekalongan, 30 Desember 2017.

Tradisi *sokongan* merupakan istilah masyarakat setempat untuk sumbangan yang dilakukan sebelum hari pelaksanaan hajatan. Pada umumnya, sumbangan diberikan kepada kerabat dekat atau tetangga dengan nominal yang lebih besar dari pada yang diberikan oleh tamu-tamu kondangan lain. Sistem tradisi ini biasanya ketika keluarga yang akan mengadakan suatu hajatan maka keluarga tersebut akan memberitahu kepada keluarga, tetangga atau teman.⁹ Sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, ketika salah satu tetangga mengadakan walimah pernikahan, orang-orang silih berganti mendatangi rumah *shahibul hajat* untuk menyumbang uang, beras, atau *uborampe* lain yang dibutuhkan. Status yang diberikan pada acara walimah tersebut, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, yakni bila pemberian tersebut tradisinya mengharap pengembalian, maka tergolong hutang, jika tidak termasuk hibah.¹⁰ Karena masyarakat menyakini bahwa tradisi yang dilakukan dipenuhi dengan nilai-nilai dan norma kehidupan yang tumbuh secara turun temurun, untuk mencari sebuah tatanan kehidupan bagi mereka.

Sebelum memberi bantuan, biasanya orang yang membantu akan melakukan sebuah akad/perjanjian. Akad/ perjanjian menurut fuqaha Hanafiah akad adalah pertalian antara ijab dan qabul menurut ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi yang lain: keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut

⁹ Tukisno, Warga Desa Pandanarum, wawancara pribadi, Pekalongan, 30 Desember 2017.

¹⁰ Habib Novel bin Muhammad Alaydrus, *Fiqih Kange Sumber Rujukan Problematika Fiqih*, (Sumenang: Lirboyo Press, 2016), hlm. 48-49.

syara' pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek. Definisi ini sejalan dengan yang dikemukakan dalam Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam, pasal 103, yang berbunyi: Al-'Aqdu adalah perikatan diantara dua pihak dan berjanji untuk melaksanakannya, dan aqad itu gabungan antara ijab dan qabul.¹¹ Misalnya saya ingin menyumbang gula 10 kg nanti ketika anak saya akan menikah tolong 10 kg gula tersebut saya minta kembali, atau saya minta 5 kg terlebih dahulu nanti ketika saya ada hajatan lagi saya minta sisanya 5 kg gula tersebut. Tetapi, jika tidak ada sebuah akad perjanjian maka orang yang diberi bantuan tidak diwajibkan mengembalikan barang atau pemberian berupa apapun yang sudah diberikan, itu merupakan sumbangan yang diberikan secara cuma-cuma dan tidak mengharapkan dikembalikan oleh si pelaksana hajatan.¹²

Pada dasarnya mengadakan sebuah pesta perkawinan hukumnya sunnah yaitu makanan yang dihidangkan untuk perkawinan dan setiap terjadinya hal yang membahagiakan minimal bagi orang kaya ialah satu ekor kambing dan bagi orang miskin ialah semampunya. Memenuhi sebuah undangan perkawinan hukumnya wajib dan untuk pesta lainnya sunnah kecuali ada halangan. Kewajiban menghadiri pesta lainnya dengan syarat tidak hanya mengundang orang kaya tetapi juga mengundang orang miskin.¹³

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,..., hlm. 111-112.

¹² Masruroh, Warga Desa Pandanarum, wawancara pribadi, Pekalongan, 30 Desember 2017.

¹³ Faisal Amin, dkk., *Menyingkap Sejuta Permasalahan dalam Fath Al-Qarib*, (Kediri: Anfa' Press, 2016), hlm. 514.

Namun yang menjadi permasalahan di sini dengan keharusan masyarakat yang dibantu untuk mengembalikan barang bantuannya yang sama, seperti halnya apabila dibantu 10 kg beras maka di kemudian hari harus mengembalikan 10 kg beras pula. Pada hal harga suatu barang itu di kemudian hari tidak selalu sama, apakah dapat disebut *riba*. Karena hal ini dapat menimbulkan kerugian di salah satu pihak. Dengan permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk mengkaji **“SISTEM SOKONGAN DALAM TRADISI HAJATAN PERNIKAHAN MENURUT PRESPEKTIF FIKIH MUAMALAH (STUDI KASUS DI DESA PANDANARUM KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah yang berkaitan dengan judul, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem sokongan dalam tradisi pernikahan di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap sistem sokongan dalam tradisi pernikahan di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan?
3. Bagaimana hukum sistem sokongan dalam tradisi pernikahan di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan di tinjau menurut Fikih Muamalah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan sistem sokongan di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan
2. Untuk mendiskripsikan pandangan masyarakat terhadap sistem sokongan di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.
3. Untuk menjelaskan hukum sistem sokongan dalam tradisi pernikahan di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan menurut perspektif Fikih Muamalah.

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh melalui penelitian ini, yaitu: kegunaan teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala pengetahuan serta menambah ilmu pengetahuan, sebagai upaya untuk peningkatan dan pengembangan ilmu Fikih Muamalah.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu bagi peneliti, seluruh pembaca pada umumnya, dan bagi masyarakat Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan itu sendiri.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber bahan acuan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai salah satu bahan informasi bagi masyarakat di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dan sebagai salah satu syarat kelulusan sarjana hukum.

D. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika secara garis besar, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pola dasar pemikiran dari keseluruhan isi yang ditulis dalam skripsi ini, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari landasan teori meliputi : kerangka teori diantaranya penjelasan mengenai, pengertian fikih mu'amalah, ruang lingkup fikih mu'amalah, prinsip-prinsip fikih mu'amalah, pengertian riba, macam-macam riba, pengertian *Al-Qardh*, Dasar hukum *Al-Qardh*, rukun dan syarat *Al-Qardh*, *Al-Qardh* menurut landasan syari'ah, pengertian pinjam meminjam, Rukun dan Syarat *'ariyah*, hukum transaksi *Ariyah*, tanggung jawab *Ariyah*, menarik barang pinjaman, syarat tidak mengganti barang pinjaman, pengertian hibah, macam-macam hibah,

menerima hibah, pengertian ‘Urf, macam-macam ‘Urf, syarat-syarat ‘Urf, kemudian kerangka berfikir dan penelitian yang relevan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang desain penelitian, teknik pengumpulan data, dan yang terakhir teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas gambaran umum Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, membahas hasil sistem *sokongan* dalam tradisi pernikahan di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, membahas analisis sistem *sokongan* dalam tradisi pernikahan di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan ditinjau menurut perspektif fikih muamalah.

BAB V PENUTUP

Merupakan akhir dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi, bab lima ini berisi tentang simpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan sumber data penelitian dan analisis data yang telah dilakukan dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Sistem pelaksanaan *sokongan* yaitu menyumbang barang atau kebutuhan yang sedang dibutuhkan bagi seseorang yang sedang mempunyai hajatan, biasanya barang tersebut berupa rokok, dan bahan pokok dalam suatu hajatan. Setelah orang yang mempunyai hajatan tersebut telah menerima *sokongan* maka suatu saat orang tersebut juga harus menyokong orang yang memberikan sokongan tadi berupa barang yang sama manfaatnya.
2. Pandangan masyarakat bahwa *sokongan* tersebut terdapat banyak manfaatnya bagi masyarakat diantaranya dapat meringankan beban bagi orang yang mempunyai hajat pernikahan.
3. *Sokongan* itu sama halnya meminjamkan barang karena barang yang digunakan dalam *sokongan* yaitu manfaatnya, dan suatu saat orang yang dipinjami barang tersebut harus mengembalikan barangnya sama persis dengan awal orang tersebut menyokong. Apabila menyokong satu pack rokok maka nantinya yang disokong mengembalikan satu pack rokok juga dengan merek yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum dari *sokongan* dalam

suatu hajatan pernikahan yaitu Mubah (boleh) karena *sokongan* sama halnya dengan *'ariyah*.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka ada beberapa saran yang dapat digunakan untuk mengkaji lebih dalam tentang tradisi *sokongan* dalam suatu hajatan pernikahan. Adapun saran-sarannya sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat desa pandanarum untuk terus melestarikan tradisi *sokongan* dalam suatu hajatan karena hal tersebut dapat membantu sesama dan terjalin masyarakat yang guyub rukun.
2. Kepada para peneliti lain agar tidak hanya mencoba meneliti tradisi *sokongan* dalam hajatan pernikahan saja dan berdasarkan prespektif fikih muamalah saja, akan tetapi juga mencoba meneliti pada hajatan yang lain dan ditinjau dari hukum yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali pers.
- Alaydrus, Habib Novel bin Muhammad. 2016. *Fiqh Kange Sumber Rujukan Problematika Fiqh*. Sumenang: Lirboyo Press.
- Ali, Daud Mohammad. 2004. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amin, Faisal dkk. 2016. *Menyingkap Sejuta Permasalahan dalam Fath Al- Qarib*. Kediri: Anfa' Press.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad dkk. 2017. *Ensiklopedia Fiqh Mu'amalah Dalam Pandanagan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah.
- Bukhori, A.Imam. 2016. “ Tradisi Buwohan dalam Walimah ditinjau dari Madzhab Syafi’i (Studi Dusun Kaliputih Desa Sumpersuko Kec. Gempol Kab.Pasuruan)”, *Skripsi Sarjana Strata satu Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (Yogyakarta: Universitas islam Fakultas Syari’ah*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Dawud, Abu: Sunan Abu Dawud. Juz II. Dan Imam At- Turmudzi: Sunan at-turmudzi. Juz V.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- <https://risalahmuslim.id/quran/al-hajj/22-5/>.
- <https://tafsirq.com/16-an-nahl/ayat-92>.
- Huda, Qamarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Khalaf, Abdul Wahab. 1993. *Kaidah- Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali.

- Majah, Ibnu. Sunan Ibnu Majah. Juz 2, CD. Maktabah Kutubil Mutun, Seri 4.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH.
- Noor, Juliansyah. 2012. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Nurkhusna, Ana Auliya. 2014. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tonjokan (Studi Kasus di Dusun Manggisan Desa Baturetno Kecamatan Banggutapan Bantul)", *Skripsi Sarjana Strata Satu Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Prasetyadi, Robertus. 2010. "Perubahan Tradisi Sumbang Menyumbang Dalam Upacara Perkawinan di Rw 03, Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta", *Skripsi Sarjana Strata Satu Fakultas Sosial dan Ilmu Politik*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Pujiono. 2012. *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Masyarakat Mengungkap Pergeseran Perilaku Kaum Santri*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Qudamah, Ibnu: al- Mughni. Juz VII. Dan Hasyiyah Ibni 'Abidin. Juz V.
- Rasjid, Sulaiman. 2017. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rohmatin, Lattifa Ayu Suqya. 2016. "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Nyumbang Dalam Pelaksanaan Hajatan di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan", *Skripsi Sarjana Strata Satu Jurusan Syaria'ah dan Ekonomi Islam*. Ponorogo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo.
- S. Prada, Juhaya. 2014. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- S.Nasution. 2004. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Askara.
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukandarrumidi. 2012. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University press.
- Suradi. 2012. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *Buwuhan* dalam Pelaksanaan Hajatan (Studi di Desa Kandayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu)", *Skripsi Sarjana Strata Satu Jurusan Muamalat*



Fakultas Syariah dan Hukum. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Suwarjin. 1998. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras,

Suwartono. 2014. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.

As-shiddiqy, Tengku Muhammad Hasbi *al-islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Umam, Chaerul dkk. 2000. *Ushul Fiqh I*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Yusuf, Musfirotun. 2010. *Manusia dan Kebudayaan dalam Perspektif Islam*. Pekalongan, STAIN Press.

Zuriah, Nurul. 2006. *Metodologi Penelitian dan Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Askara.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A IDENTITAS PRIBADI

Nama : LAISA MUSYKILA
Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 10 September 1996
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Sunan Ampel Medono No. 84
Kecamatan Pekalongan Barat Kota
Pekalongan

Riwayat Pendidikan :

1. RA Muslimat Simbang Kulon Lulus 2002
2. SDI Simbang Wetan Lulus 2008
3. SMPI Simbang Wetan Lulus 2011
4. SMK Syafi'i Akrom Lulus 2014
5. IAIN Pekalongan Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2014

B DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Abdul Ghoni
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Nama Ibu : Lilik Akmaliah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Jl. Sunan Ampel Medono No.84 RT 04 RW 03 Kecamatan
Pekalongan Barat Kota Pekalongan

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, Oktober 2018

Yang Membuat,



LAISA MUSYKILA
NIM. 2014114024

Perpustakaan IAIN Pekalongan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

Nomor : B-0266/In.30/J.I.2/PP.00.9/08/2018

2 Agustus 2018

Hal : Permohonan Izin memperoleh data

Kepada Yth.

di-

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : Laisa Musykila

NIM : 2014114024

Semester : XI (Sembilan)


adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan Jurusan Hukum Ekonomi Islam yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: "Pelaksanaan Hajatan Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Atas Sistem Sokongan Dalam Tradisi Pernikahan di Desa Pandan Arum Kec. Tirto Kab. Pekalongan)"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan,
Kajur Hukum Ekonomi Syariah





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **Laisa Musykila**
NIM : **2014114024**
Jurusan/Prodi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

“ **SISTEM SOKONGAN DALAM TRADISI HAJATAN PERNIKAHAN MENURUT PRESPEKTIF FIKIH MUAMALAH (STUDI KASUS DI DESA PANDANARUM KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN)** ”

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, Januari 2019



LAISA MUSYKILA
NIM. 2014114024

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.





PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN TIRTO
DESA PANDANARUM

Jalan Pacing No. 22 Tirto Pekalongan 51151

SURAT KETERANGAN

Nomor : 535/03/X/2018.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, menerangkan bahwa:

Nama : Laisa Musykila
NIM : 2014114024
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan penelitian di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan untuk penyelesaian skripsi dengan judul "**Pelaksanaan Hajatan dalam Perspektif Fiqh Mu'amalah (Studi kasus sistem sokongan dalam tradisi pernikahan di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)**".

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dilaksanakan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 24 Oktober 2018

Kepala Desa Pandanarum

